

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

WINALTI

C 100 090 018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan


Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



(Johana Jusak, SH, M.Ag)



(Mutimatun Ni'ami, SH, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :


Tanggal :

Dewan penguji

Ketua : Johana Yusak. S.H., M.Ag (.....)


Sekretaris : Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum (.....)

Anggota : Septarina Budiwati, S.H.,CN.MH (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Muchamad Iksan, SH, MH)

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : WINALTI

Alamat : DUSUN KALISARI RT 10 RW 04 DESA EMPACI, KEC.
DEDAI, KAB. SINTANG, KALBAR

NIM : C 100 090 018

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN
OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihpindahkan / mengalihkan formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta,

~~Yang Menyatakan~~


WINALTI

MOTTO

Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencari teman.
Namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman
tetapi menyia – nyiakannya.

(Ali bin Abi Thalib)

Jangan berpikir "percuma" ketika mau atau sedang melakukan sesuatu, ingatlah
kemampuan tak akan berkembang tanpa berusaha

Jangan pernah merehkan diri sendiri, jika kamu tak bahagia dengan hidupmu
perbaiki apa yang salah dan teruskanlah melangkah

Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan tuhan, padahal
tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Mama dan Bapak tercinta
- ❖ Adikku tersayang
- ❖ Agama, Negara dan Almamater

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tidak dapat filukiskan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari hasil skripsi yang ditertuang dalam tulisan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis perlu dengan adanya saran-saran yang membangun sebagai penyempurnaan penyusunan karya ini, dengan demikian dapat dijadikan koreksi atas kesalahan guna menunjang kemaslahatan di kemudian hari.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penulis tidak bekerja sendiri banyak pihak yang turut membantu, motivasi, memberikan dukungan dan bimbingan guna kelancaran skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang membantu skripsi ini:

1. Mama dan Bapak yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya untuk kebarhasilanku.
2. Bapak Muchamad Ikhsan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Johana Jusak, S.H, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang sudah dengan sabar dan teliti memberikan pengarahannya, bimbingan serta koreksi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Mutimatun Ni'ami SH.M.Hum selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan dan masukan disela-sela kesibukan, dan makasih buat bimbingannya sehingga skripsi ini terealisasi dengan baik.
5. Selaku dosen Pembimbing III, terimakasih saya ucapkan atas saran dan waktunya.
6. Segenap Dosen (staf pengajar) di Fakultas Hukum UMS terimakasih banyak saya ucapkan yang telah memberikan ilmunya melalui forum-forum kuliah dan tanya jawab.
7. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terimakasih yang telah melayani penulis dalam hal administrasi dan lain-lain yang diperlukan oleh sipenulis.
8. Keluarga besar ku, adek (wawan) makasih atas kebaikan, dukungan dan motivasinya yang telah diberikan kepada si penulis.
9. my best friend. Mb Umu, Mb Uci, Daniar, Dion, Reno, Fakih, Dwi, Mbak fat, Winarni, Bg Aris, terimakasih banyak buat kalian yang selalu baik dan memberi motivasi.

Penulis berharap semoga segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu diberi jaza' (balasan) oleh Allah. Semoga karya penulisan ini bermanfaat kepada semua pihak.

Surakarta,..... 2013



WINAINTA
C 100 090 018

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman pengesahan	iii
Halaman pernyataan	iv
Halaman motto	v
Halaman persembahan	vi
Halaman kata pengantar	vii
Daftar isi	
Halaman abstrak	
 BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar belakang	1
b. Rumusan masalah	7
c. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
d. Kerangka penelitian	8
e. Metode penelitian	10
f. Sistematika Skripsi	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian hukum waris	15
B. Rukun dan syarat	18
C. Dasar dan sumber kewarisan islam	22
D. Asas-asas hukum kewarisan islam	27
E. Sebab-sebab pewarisan dalam islam	28
F. Penghalang pewarisan/ Hilangnya hak waris mewarisi	30
G. Ahli waris dan bagiannya	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan No 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta 37
2. Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska 77

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan No 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta 81
2. Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska 87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

WINALTI. C 100 090 018. 2013. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian ini merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.

Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat serta (2) memperoleh gambaran tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016Pdt.G/2009/PA.Ska.

Berdasarkan pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) faktor yang menjadi sengketa warisan adalah Salah satu dari pihak ahli waris menguasai harta warisan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, yang kemudian dalam hal ini disebut sebagai tergugat dan mengingat tergugat beragama kristen, dimana menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku tergugat tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau bukan merupakan ahli waris karena tergugat telah berbeda agama dengan si pewaris. Maka dengan sendirinya pihak tergugat ini gugur menjadi ahli waris dari si pewaris. (2) Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan adalah berdasarkan fakta yang ada tergugat bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, karena mengingat tergugat pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen sebelum tergugat menikah dengan istrinya yang kemudian ia menjadi murtad, Sedangkan tergugat tidak menjadi ahli waris dari ibunya karena ibu tergugat meninggal setelah tergugat menikah dan dikarunia anak yang sekarang sekolah disekolah kristen